



PUTUSAN

Nomor 1606/Pdt.G/2022/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

NUR MAISA alias NUR AISA binti MISBA, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syah Cakrabirawa Wadia, S.H. M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sekarputih Indah Gang VII/ 10 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1606/Pdt.G/2022/PA.Bdw, tanggal 26 Oktober 2022, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1606/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada hari Selasa, tanggal 26 01 - 1999, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukosari, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : 455/10/I/1999 tertanggal 03 Oktober 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx,xxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Sumber Wringin, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 20 tahun;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan bahagia dan sudah berhubungan suami istri (Bada Dukhul) sampai dikaruniai 3. orang anak: yaitu :

- a. M Antoni Saputro, Laki laki, Umur 20 tahun, sudah Menikah;
- b. Annisa Puji Lestari, Perempuan, Umur 14 tahun, sekarang masih mondok, dalam asuhan Penggugat;
- c. Siti Rukmiani Isafitri, Perempuan, Umur 10 tahun, sekarang masih mondok, dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa selanjutnya dalam menjalani bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam 5 tahun terakhir dikarenakan masalah ekonomi;

5. Bahwa jika disuruh bekerja oleh Penggugat, kemudian Tergugat selalu marah dan Tergugat tidak mau tahu tentang biaya hidup sehari hari dan kebutuhan sekolah anak-anak;

6. Bahwa akhirnya Penggugat yang bekerja ke Jakarta dan selama 3 tahun hasil sebagai pembantu rumah tangga dikirim ke Tergugat akan tetapi uangnya dibuat foya foya dan selalu makan di depot;

7. Bahwa pertengkaran mencapai puncaknya pada bulan ketika Penggugat pulang sumber wringin dan menanyakan hasil uang kiriman Penggugat tersebut, ternyata tidak berwujud, yaitu bulan September 2020,;

8. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;

9. Penggugat puang kerumah Penggugat di Banyuwangi, sedangkan Tergugat tetapp di sumber wringin bondowoso;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1606/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak terjadi pisah rumah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun lamanya dan sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi;
11. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan dan atau merukunkan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang demikian itu maka Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga bersama Tergugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 Oktober 2022 dan 04 November 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1606/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3511185006790001 dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 455/10/I/1999, tanggal 3 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukosari xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. Mustopa bin Tahet, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak yaitu bernama M Antoni Saputro, Laki laki,, Umur 20 tahun, (Sudah Menikah), Annisa Puji

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1606/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Lestari, Perempuan, Umur 14 tahun dan Siti Rukmiani Isafitri, Perempuan, Umur 10 tahun, sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sejak 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan biaya nafkah untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak yaitu bernama M Antoni Saputro, Laki laki, Umur 20 tahun, (Sudah Menikah), Annisa Puji Lestari, Perempuan, Umur 14 tahun dan Siti Rukmiani Isafitri, Perempuan, Umur 10 tahun,, sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1606/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan biaya nafkah untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 1606/Pdt.G/2022/PA.Bdw tanggal 28 Oktober 2022 dan tanggal ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1606/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan biaya nafkah untuk keperluan sehari-hari, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sejak bulan September 2020 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1606/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah masalah ekonomi yaitu Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan biaya nafkah untuk keperluan sehari-hari, antara Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1606/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah 2 tahun dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukosari xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 26 Januari 1999;
 2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 3 anak bernama M Antoni Saputro, Laki laki,, Umur 20 tahun, (Sudah Menikah), Annisa Puji Lestari, Perempuan, Umur 14 tahun dan Siti Rukmiani Isafitri, Perempuan, Umur 10 tahun, sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
 3. Bahwa sejak 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yaitu Teergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan biaya nafkah untuk keperluan sehari-hari;
 4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
 5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa perdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1606/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumahah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya,

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1606/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (NUR MAISA alias NUR AISA binti MISBA);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Haitami, S.H., M.H. serta Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1606/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Haitami, S.H., M.H.

Nengah Ahmad Nurkhalish,

Panitera Pengganti,

Ahmad Nur Faizin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	420.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp
Biaya Materai	:	Rp
Jumlah	:	Rp

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1606/Pdt.G/2022/PA.Bdw